

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
KOLABORASI DATA PEMILIH KELOMPOK PEREMPUAN,
KELOMPOK RENTAN DAN DISABILITAS

Nomor : 0014/HK.02.00/SU-11/11/2025
Nomor : 460/1117/DSP3A/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ALIAGA HASIBUAN, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DR. AHMAD DURONI NASUTION, S.P.,M.M.** : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821/1742/BKPSDM/2025 Tanggal 16 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22977, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut DINAS SOSIAL), yang berkedudukan di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kerjasama **PARTISIPATIF DAN KOLABORASI DATA PEMILIH KELOMPOK PEREMPUAN, KELOMPOK RENTAN DAN DISABILITAS.**
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN KOLABORASI DATA PEMILIH KELOMPOK PEREMPUAN, KELOMPOK RENTAN DAN DISABILITAS** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama **PARA PIHAK.**

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Melakukan kerjasama penguatan pengetahuan Demokrasi, Kepemiluan, dan Pengawasan Pemilu pada kelompok perempuan, kelompok rentan dan disabilitas.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut DINAS SOSIAL), yang berkedudukan di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kerjasama **PARTISIPATIF DAN KOLABORASI DATA PEMILIH KELOMPOK PEREMPUAN, KELOMPOK RENTAN DAN DISABILITAS.**
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN KOLABORASI DATA PEMILIH KELOMPOK PEREMPUAN, KELOMPOK RENTAN DAN DISABILITAS** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Melakukan kerjasama penguatan pengetahuan Demokrasi, Kepemiluan, dan Pengawasan Pemilu pada kelompok perempuan, kelompok rentan dan disabilitas.

2. Meningkatkan pengawasan partisipatif dalam rangka melindungi Hak pilih kelompok perempuan, kelompok rentan dan disabilitas.
3. Kolaborasi data kelompok perempuan, kelompok rentan dan disabilitas di Kabupaten Mandailing Natal.
4. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7 **SURAT MENYURAT**

PIHAK KESATU : **Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal**
Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Website : -

Email : Bawaslumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Website : <https://dinsosp3a.madina.go.id>
Email : dinasosialp3a2023@gmail.com

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

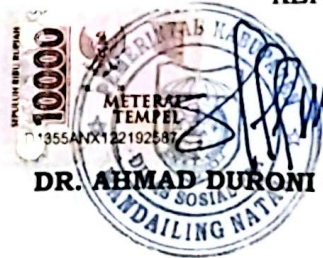
Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL,
KETUA



ALIAGA HASIBUAN, M.H.

PIHAK KEDUA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
KEPALA



DR. AHMAD DURONI NASUTION, S.P., M.M.

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KERJASAMA PENGUATAN PENGETAHUAN DEMOKRASI,
KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 0015/HK.02.00/SU-11/11/2025

Nomor : 005/257/BKBP/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALIAGA HASIBUAN, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **KAPSAN USMAN UTOMO NST, S.P.,M.M.** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2 / 1060/K /2022 Tanggal 17 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut KESBANGPOL), yang berkedudukan di Jl.Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Silaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan **KERJASAMA PENGUATAN PENGETAHUAN DEMOKRASI, KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**.
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA PENGUATAN PENGETAHUAN DEMOKRASI, KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Menyelenggarakan Dialog Multipihak dalam rangka meningkatkan Pemahaman Demokrasi, Kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif.
2. Identifikasi dan Penyusunan bersama peta kerawanan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal

3. Sosialisasi dan Pendidikan demokrasi serta penguatan pengetahuan Kepemiluan dan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
4. Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
5. Membangun pengetahuan bersama untuk melawan berita bohong dalam gelaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal.
6. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7 SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Website	: -
Email	: Bawaslumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA

: **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal**, Jl. Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payalotig, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Website

: -

Email

: -

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

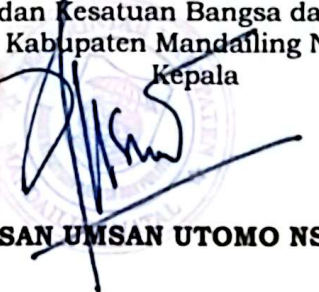
PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua


ALIAGA HASIBUAN, M.H.


PIHAK KEDUA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mandailing Natal,
Kepala


DR. KAPSAN UMSAN UTOMO NST, SP.,M.M.


**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KOLABORASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN, NETRALITAS ASN,
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN MEMBUAT SENTRA PENGAWASAN
DATA DAFTAR PEMILIH**

Nomor : 0013/HK.02.00/SU-11/11/2025

Nomor : 470/1148/DKPS/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALIAGA HASIBUAN, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IRSAL PARIADI, S.STP** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No: 821/2673/BKPSDM/2025 Tanggal 30 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut DISDUKCAPIL) menyelenggarakan pemerintahan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan di Kabupaten Mandailing Natal, yang

berkedudukan di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Silaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan **KERJASAMA DIBIDANG KOLABORASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN, NETRALITAS ASN, PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN MEMBUAT SENTRA PENGAWASAN DATA DAFTAR PEMILIH.**
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA KOLABORASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN, NETRALITAS ASN, PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF dan MEMBUAT SENTRA PENGAWASAN DATA DAFTAR PEMILIH** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Internal ASN Disdukcapil;
2. Kerjasama data agregasi penduduk;
3. Kerjasama data penduduk 17 tahun yang telah memiliki hak pilih;
4. Penyuluhan Pemilu dan Pengawasan Pemilu;
5. Membuat sentra pengawasan data daftar pemilih; dan
6. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal
Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Payabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Website : -

Email : Bawashumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mandailing Natal, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Website : -

Email : disdukcapilmadina@gmail.com

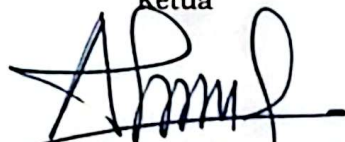
Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua


ALIAGA HASIBUAN, M.H.

PIHAK KEDUA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mandailing Natal,
Kepala


IRSAL PARIADI, S.STP

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KOLABORASI DATA, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Nomor : 0012/HK.02.00/SU-11/11/2025

Nomor : 001/1508/DPMD/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 ALIAGA HASIBUAN, M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.

2 IRSAL PARIADI, S.STP : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No: 821.2/1334/K/ 2023 Tanggal 10 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut DINAS PMD) menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan aparatur Desa, pengelolaan sarana prasarana dan evaluasi perkembangan Desa, yang berkedudukan di Jl.Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabunga, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan **KERJASAMA KOLABORASI DATA, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENGETAHUAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI.**
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA KOLABORASI DATA, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENGETAHUAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif lingkungan Pemerintahan Desa;
2. peningkatan kapasitas dan pengetahuan pemilu dan demokrasi di lingkungan PMD dan Pemerintahan Desa;
3. kerjasama verifikasi data penduduk yang telah memiliki hak pilih;
4. Kerjasama bidang pengawasan partisipatif kepemiluan di tingkat Desa; dan
5. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Website : -
Email : Bawashumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, Jl. Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payalotig, Kecamatan. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Website : www.dpmd.madina.go.id
Email : dpmd@madina.go.id

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua




ALIAGA HASIBUAN, M.H.

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Mandailing Natal,
Kepala




IRSAL PARIADI, S.STP